



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 73

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan PNS lebih berdaya guna dalam peningkatan kinerja SKPD dan kinerja PNS, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
6. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

8. Bobot Jabatan adalah bobot yang diperoleh berdasarkan evaluasi jabatan untuk jabatan struktural dan berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu, kelangkaan profesi, serta kompleksitas pelaksanaan tugas.
9. Nilai SKPD adalah komposisi jumlah pegawai dan bobot jabatan struktural dan jabatan fungsional umum dan/atau jabatan fungsional tertentu yang tidak dikecualikan menerima tambahan penghasilan pegawai di SKPD.
10. Capaian Kinerja SKPD adalah ketepatan waktu Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, Laporan Keuangan dan Aset SKPD, dan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
11. Mutasi Pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan/atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
12. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Matrik Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen matrik perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu indikatif, sumber dana, dan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
16. Rancangan Rencana Kerja SKPD (Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten) adalah dokumen rancangan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun rencana.
17. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen penetapan Rencana Kerja SKPD tahun rencana.
18. Matrik Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah matrik dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu indikatif, dan sumber dana pada tahun anggaran berjalan.
19. Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah penetapan perubahan Rencana Kerja SKPD tahun anggaran berjalan.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan per triwulan dan diperhitungkan berdasarkan pada:

- a. bobot jabatan;
- b. nilai SKPD;
- c. capaian kinerja SKPD;
- d. disiplin pegawai; dan
- e. penilaian prestasi kerja PNS.

Pasal 4

- (1) Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk jabatan struktural adalah nilai jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan masing-masing jabatan struktural.

- (2) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing jabatan struktural, meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang terbagi atas sifat hubungan dan tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (3) Bobot jabatan untuk Jabatan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selain berdasarkan nilai jabatan juga berdasarkan perhitungan proporsional tertimbang kompleksitas pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang atau urusan yang dikoordinasikan.
- (4) Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu adalah berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang.
- (5) Bobot jabatan untuk jabatan fungsional tertentu auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah selain berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang golongan ruang juga berdasarkan penghitungan proporsional tertimbang kelangkaan profesi.
- (6) Perubahan bobot jabatan akibat mutasi pegawai pada triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan bobot jabatan pada triwulan berikutnya.
- (7) Besarnya bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Nilai SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah pejabat struktural dengan bobot jabatan struktural ditambah hasil perkalian antara jumlah pejabat fungsional dengan bobot jabatan fungsional masing-masing SKPD.
- (2) Penghitungan nilai SKPD dilakukan pada bulan pertama per triwulan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Perubahan nilai SKPD akibat mutasi pegawai pada triwulan berjalan, dipergunakan sebagai dasar perhitungan nilai SKPD pada triwulan berikutnya.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA SKPD

Pasal 6

- (1) Capaian Kinerja SKPD dinilai berdasarkan ketepatan waktu laporan sebagai berikut:
- a. Triwulan I, meliputi:
 - 1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester II Tahun Lalu; dan
 - b) Matrik Rancangan Rencana Kerja SKPD.
 - 2. Laporan Keuangan dan Aset SKPD, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Laporan Keuangan Akhir Tahun; dan
 - c) Laporan Mutasi Barang.
 - 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya, Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Triwulan II, meliputi:
 - 1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Rancangan Rencana Kerja SKPD (Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten); dan
 - b) Penetapan Rencana Kerja SKPD.
 - 2. Laporan Keuangan dan Aset SKPD, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan Bulan April, Bulan Mei, dan Bulan Juni.
 - 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan April, Bulan Mei, dan Bulan Juni, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Triwulan III, meliputi:
 - 1. Laporan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD, terdiri dari:
 - a) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun Berjalan;
 - b) Matrik Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
 - c) Penetapan Perubahan Rencana Kerja SKPD.

2. Laporan Mutasi Barang.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli, Bulan Agustus, dan Bulan September, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Triwulan IV, meliputi:
1. Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan III.
 2. Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan Bulan Oktober dan Bulan November.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober dan Bulan November, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penilaian ketepatan waktu laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk masing-masing jenis laporan dilaksanakan setiap triwulan oleh:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk laporan:
 - 1) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester II Tahun Lalu;
 - 2) Matrik Rancangan Rencana Kerja SKPD;
 - 3) Rancangan Rencana Kerja SKPD (Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten);
 - 4) Penetapan Rencana Kerja SKPD;
 - 5) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Semester I Tahun Berjalan;
 - 6) Matrik Perubahan Rencana Kerja SKPD;
 - 7) Penetapan Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
 - 8) Laporan SKPD tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan III.
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, untuk laporan:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - 2) Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Pendapatan; dan
 - 5) Laporan Mutasi Barang.

- c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh SKPD penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Capaian kinerja SKPD yang digunakan sebagai dasar penetapan besarnya alokasi tambahan penghasilan masing-masing SKPD adalah ketepatan waktu penyampaian laporan.
- (5) Capaian Kinerja SKPD pada triwulan IV dinilai sampai dengan Bulan Nopember.
- (6) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan I, dan Triwulan II, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - peringkat 2, apabila paling sedikit 5 (lima) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (7) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan III, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - peringkat 2, apabila paling sedikit 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (8) Hasil capaian kinerja SKPD untuk Triwulan IV, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - peringkat 2, apabila paling sedikit 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 2 (dua) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.

- (9) Alokasi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan hasil capaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
- a. SKPD peringkat 1, sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. SKPD peringkat 2, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. SKPD peringkat 3, sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) SKPD dengan capaian kinerja peringkat 1 (satu) mendapatkan penghargaan berupa sisa tambahan penghasilan pegawai dari SKPD peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai indeks.
- (2) Penghargaan untuk SKPD peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan nilai SKPD.

BAB V PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 8

Penilaian disiplin pegawai untuk penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai meliputi:

- a. unsur hukuman disiplin; dan
- b. unsur kehadiran kerja pegawai.

Pasal 9

Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 50% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 75% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin; dan
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tambahan penghasilan pegawainya dikurangi sebesar 100% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 12 (dua belas) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.

Pasal 10

- (1) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap bulan.
- (2) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan.
- (3) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
 - b. sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting;
 - g. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan pada tahapan klasikal yang dilakukan dengan tatap muka di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
 - b. cuti tahunan.
- (5) Unsur kehadiran kerja pegawai pada bulan Desember diperhitungkan pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Triwulan I tahun berikutnya disamping penghitungan kehadiran kerja pada Triwulan I tahun berikutnya.

BAB VI

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan SKP; dan
 - b. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. keterlambatan penyusunan dan penyampaian SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan pegawai per bulan;
 - b. penyusunan dan penyampaian SKP ditetapkan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Bulan Maret, dan apabila melebihi dari tanggal tersebut, maka untuk Bulan Maret dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. penyusunan dan penyampaian SKP pada bulan setelah Bulan Maret apabila dilakukan lebih dari tanggal 7 (tujuh) akan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. penenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir setelah SKP disusun dan disampaikan.
- (3) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam) atau nilainya belum ditetapkan sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Bulan Maret, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret.

BAB VII

PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

Penerimaan tambahan penghasilan pegawai dihitung melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menetapkan indeks;
- b. menghitung alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap SKPD berdasarkan peringkat hasil capaian kinerja SKPD; dan
- c. menghitung penerimaan tambahan penghasilan masing-masing pegawai.

Pasal 13

- (1) Indeks sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a adalah nilai dasar atau konstanta yang diperoleh dari hasil perhitungan alokasi anggaran tambahan penghasilan pegawai, nilai SKPD kumulatif, dan capaian kinerja SKPD.

- (2) Perhitungan Indeks untuk SKPD Peringkat 1 disesuaikan dengan perhitungan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (3) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 14

- (1) Perhitungan alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. SKPD peringkat 1 = Nilai SKPD x (Indeks SKPD Peringkat 1 x 100%);
 - b. SKPD peringkat 2 = Nilai SKPD x (Indeks x 90%); dan
 - c. SKPD peringkat 3 = Nilai SKPD x (Indeks x 80%).
- (2) Besarnya alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap SKPD ditetapkan per triwulan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Alokasi tambahan penghasilan pegawai pada tiap-tiap SKPD dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 15

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. SKPD peringkat 1 = Bobot Jabatan x (Indeks SKPD Peringkat 1 x 100%);
 - b. SKPD peringkat 2 = Bobot Jabatan x (Indeks x 90%); dan
 - c. SKPD peringkat 3 = Bobot Jabatan x (Indeks x 80%).
- (2) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pengurangan penilaian disiplin pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai, dan pajak penghasilan.
- (3) Penerimaan tambahan penghasilan pegawai untuk masing-masing pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 16

Penerimaan tambahan penghasilan pegawai setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB VIII

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) PNS yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:
 - a. PNS atau CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. PNS atau CPNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada triwulan berjalan, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan pada triwulan berikutnya.
- (4) Bagi CPNS, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh setiap bulannya sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS atau CPNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. PNS atau CPNS yang bekerja pada unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan UPT Puskesmas;
 - c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten; dan
 - d. PNS atau CPNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB IX

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) SKPD melakukan penghitungan nilai SKPD sesuai ketentuan pada Pasal 5 setiap triwulan dan menyampaikan hasil penghitungan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah melakukan penghitungan besarnya indeks dan besarnya alokasi tambahan penghasilan tiap-tiap SKPD berdasarkan capaian kinerja SKPD.
- (3) Kepala SKPD mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang indeks dan alokasi tambahan penghasilan pegawai tiap-tiap SKPD.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi terhadap Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai, mencairkan, dan mendistribusikan dana tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan.

BAB X
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan pegawai dihentikan pembayarannya apabila PNS tersebut :
 - a. tugas belajar;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih yang diasramakan;
 - c. Bebas Tugas (BT); dan
 - d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.
- (2) PNS yang dihentikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam nilai SKPD.

BAB XI
BIAYA

Pasal 20

Biaya pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009